



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 92 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu mengatur Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
6. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
8. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif terdiri dari TK/RA, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMA/SMK/MA/MAK) atau yang sederajat serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat minat istimewa.
10. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarah, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah.
12. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat oleh pihak berwenang untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah Anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan Anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik.
14. Pusat sumber adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung pendidikan inklusif yang berasal dari Sekolah Luar Biasa atau lembaga lain atau pendukung pendidikan inklusif.
15. Guru bimbingan khusus adalah guru yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertugas mendampingi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.
16. Bantuan Profesional adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk dukungan ahli dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
17. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Pendidikan Inklusif :

1. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
2. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 3

Pendidikan inklusif diselenggarakan pada satuan pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK/MAK.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 1 (satu) lembaga TK/RA, 1 (satu) SD/MI, dan 1 (satu) SMP/MTs pada setiap Kecamatan serta 1 (satu) SMA/MA/SMK/MAK untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusif yang wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan satuan penyelenggara pendidikan khusus sebagai pusat sumber bagi satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus oleh satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif harus menyesuaikan dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki.
- (4) Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan Pendidikan Inklusif secara swadaya.
- (5) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif secara swadaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 harus memberitahukan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif wajib memprioritaskan penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya berdekatan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 6

Setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif paling kurang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. tersedia Guru bimbingan khusus yang dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus;
- b. tersedia sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta memperhatikan aksesibilitas dan/atau alat sesuai kebutuhan peserta didik; dan
- c. memiliki program kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pendidikan inklusif.

Pasal 7

- (1) Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif merupakan kurikulum yang berlaku yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Proses pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan kemampuan individual dan kebutuhan khusus peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat berkembang sesuai kemampuannya.
- (3) Penyelenggara Pendidikan Inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus, dapat dilaksanakan pada kelas yang sama dengan peserta didik lainnya.
- (4) Apabila diperlukan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat dilaksanakan pada ruang khusus.
- (5) Proses pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus merupakan tugas dan tanggung jawab Guru kelas atau Guru mata pelajaran bersama Guru bimbingan khusus.

Pasal 8

- (1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik Pendidikan Inklusif mengacu pada jenis kurikulum satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.
- (3) Peserta didik berkebutuhan khusus yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum di bawah standar nasional pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (5) Peserta didik berkebutuhan khusus yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Peserta didik yang memperoleh STTB dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan Pendidikan Inklusif atau satuan pendidikan khusus.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang Guru bimbingan khusus sesuai jurusan kepada satuan pendidikan yang ditetapkan Sebagai sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif secara swadaya wajib menyediakan paling sedikit 1 orang Guru bimbingan khusus.
- (3) Pelaksanaan program pendidikan khusus dilaksanakan oleh Guru bimbingan khusus.
- (4) Pemerintah Aceh dapat membantu penyediaan Guru bimbingan khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif.

Pasal 10

- (1) Peserta didik pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus.

- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autisme;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
 - l. tunaganda;
 - m. cerdas istimewa dan/atau berbakat istimewa; serta
 - n. memiliki kelainan lainnya.

Pasal 11

Sarana dan prasarana yang terdapat pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif merupakan sarana dan prasarana yang telah terdapat pada satuan pendidikan yang bersangkutan, ditambah dengan aksesibilitas serta media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 12

Manajemen satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif menerapkan manajemen berbasis Sekolah.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggara Pendidikan Inklusif dilaksanakan oleh:
- a. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA dan SMK; dan
 - b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh untuk RA, MI, MTs dan MA/MAK.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban:
- a. melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, orang tua, dan masyarakat tentang Pendidikan Inklusif; dan
 - b. pendidikan khusus bagi Guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (3) Pemerintah Aceh berkewajiban meningkatkan layanan satuan pendidikan khusus sebagai pusat sumber untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (4) Pemerintah Aceh dapat membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan sosialisasi, peningkatan kompetensi Guru dan tenaga kependidikan lainnya, serta penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan Inklusif.

- (5) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (4) dapat dilakukan melalui:
- a. Lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Kelompok Kerja Guru/Kepala Sekolah (KKG/KKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS).

Pasal 14

- (1) Evaluasi hasil penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh sesuai kewenangannya.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur Aceh dan Bupati/Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan evaluasi disusun dalam pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif.

BAB V

HAK PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 15

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif berhak memperoleh bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Jenis dukungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. bantuan profesional perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;
 - b. bantuan profesional dalam penerimaan, identifikasi dan asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; dan
 - c. bantuan profesional dalam bentuk modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana prasarana.
- (3) Bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyerahkan secara langsung kepada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif atau melalui kelompok kerja Pendidikan Inklusif, kelompok kerja organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lembaga mitra terkait, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (4) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat dapat memberikan bantuan profesional kepada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab terhadap pembiayaan satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Aceh membantu Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pembiayaan satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif akan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Aceh dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.

Pasal 18

Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.


Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 Desember 2012
14 Shafar 1434



GUBERNUR ACEH, *ae*

Zaini Abdullah
ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 Desember 2012
14 Shafar 1434



SEKRETARIS DAERAH ACEH, *ae*